



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0400 TAHUN 2013**

**TENTANG
STANDAR NASIONAL STADION ATLETIK DAN SEPAKBOLA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Standar Nasional Prasarana Olahraga bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional melalui pencapaian Standar Nasional Keolahragaan;
 - b. bahwa Standar Nasional Prasarana Olahraga merupakan amanat dari ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional;
 - c. bahwa Standar Nasional Stadion Atletik dan Sepakbola yang merupakan bagiandari Standar Nasional Prasarana Olahraga diperlukan dalam proses perencanaan dan pembangunan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Nasional Stadion Atletik dan Sepakbola;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG STANDAR NASIONAL STADION ATLETIK DAN SEPAKBOLA.

Pasal 1

Standar Nasional Stadion Atletik dan Sepakbola merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan keolahragaan lainnya.

Pasal 2

Standar Nasional Stadion Atletik dan Sepakbola disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : KETENTUAN UMUM**
- BAB III : KETENTUAN TEKNIS**
- BAB IV : PENUTUP**

Pasal 3

Standar Nasional Stadion Atletik dan Sepakbola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap stadion tipe A, B, dan C harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan tempat duduk penonton di tribun sebagaimana dimaksud dalam lampiran BAB III. 3.9.6.3.1 dan 3.9.6.3.2 Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.


Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2013

**MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA,**



ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Juli 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2013